

## NOTULENSI RAPAT RAPERDA

Rapat 1

Senin, 22 Mei 2023

Tema: Bedah Naskah Akademik Rancangan PERDA Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.

Masukan dari Bapak-Bapak DPRD:

1. RAPERDA adalah rancangan bersama.
2. Rancangan bersama yang harus dikolaborasi.
3. RAPERDA tidak hanya menjawab kebutuhan rakyat.

Pertanyaan sesi 1:

1. Bapak Mi Ashari SH, MA. (Pernah menjabat sebagai wakil rakyat dan juga akademisi UIN)
  - A. Tentang UU No. 12 tahun 2011 mengenai urgensi naskah akademik, autentikasi naskah akademik ini diharapkan bisa benar-benar digunakan dan mempunyai kekuatan hukum, saran saya hal ini harus tercantum pada PERDA.
  - B. Apa kajian atau indikator toleransi berdasarkan pluralisme masyarakat? Apa parameter toleransi dengan dimensi pluralisme? Toleransi yang diinginkan ini dalam wujud apa? Bagaimana hubungan antara toleransi dan kemiskinan?
  - C. Bagaimana asas hukum atau kekuatan hukum sesuai dengan asas keadilan?
2. Ketua Tamtಿದrah NU Argomulyo
  - A. Harusnya sebelum adanya pembahasan rapat PERDA seperti sekarang ini, harusnya terlebih dahulu dilakukan sharing, sharing dengan tokoh agama yang ada di masyarakat, tentunya yang benar-benar tokoh bukan saja karena nama.
  - B. Saya memberi masukan terkait konten medsos, harusnya melihat perkembangan yang telah ada saat ini kita perlu memasukkan kedalam PERDA mengenai hal ini terutama komunikasi syar'i.
  - C. Saya juga mau memberi masukan terkait kegiatan masyarakat terutama karena masyarakat kita ini bersifat heterogen maka dari itu saya pikir perlu kegiatan masyarakat yang heterogen ini dimasukkan kedalam pasal.
  - D. Perlu adanya peraturan yang tegas mengenai pendirian rumah ibadat. Fenomena yang terjadi saat ini adalah rumah ibadat bukan didirikan karena memang benar-benar kebutuhan melainkan rumah ibadat berdiri banyak-banyak bahkan dalam satu lingkungan hanya karena adanya gesekan pribadi.
3. Moh. Nasiruddin (NU Tingkir dan DISPORA Salatiga)
  - A. Perlu ada forum pemuda lintas agama.
  - B. Peran pemuda perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan toleransi.

Tanggapan:

1. \*) Saya setuju dengan tanggapan dan saran bapak bahwa memang hal tersebut seharusnya memang perlu dimasukkan kedalam PERDA. Hal ini dilandasi dari kesadaran bahwa negara ini perlu hal-hal yang bersifat akademik. Prinsip yang dimiliki oleh naskah akademik akan kami susun nantinya karena memang hal ini kami rasa perlu untuk dimasukkan.  
\*) PERDA ini memang harus bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang tidak sejahtera dapat menjadi indikator yang mengarah kepada terjadinya intoleransi.
2. \*) Sudah dilakukan penyerapan aspirasi, sehingga memang kurang lebih PERDA ini juga sudah merupakan hasil dari penyerapan aspirasi.  
\*) Medsos ini juga menjadi domain, menurut saya ketika terjadi sebuah pelanggaran sebaiknya kita serahkan saja kepada UU ITE. Kita sebagai pemerintah daerah tugasnya hanya melakukan antisipasi.  
\*) Mengenai hal ini kita akan melakukan pengkajian kembali apakah ini merupakan hak dari pemerintah daerah atau merupakan hak

darikementrian agama, karena kami mempunyai payung hukum yang berbeda.

\*) Setuju, memang pemuda itu penting untuk dilibatkan.

Pertanyaan Sesi 2:

1. Bapak Mistaf

- A. Angka kesejahteraan dan toleransi ini penting.
- B. Kita perlu mengangkat hal-hal yang menjadi keunikan kita. Terlebih yang paling penting kita harus mengangkat contoh atau praktik empiris atau aksi konkret mengenai toleransi, hal-hal demikian perlu diungkap, karena hal demikian juga merupakan keunikan kita.
- C. Toleransi jangan sampai dimaknai sebagai percampuran, selain itu sikap baik yang dimiliki oleh masing-masing harus diungkapkan.
- D. Konflik banyak terjadi karena krisis kesejahteraan sosial.
- E. Seharusnya ketika membahas toleransi semacam ini FKUP perlu dilibatkan contohnya adalah dengan mengajak diskusi, karena waktu lalu saya sempat ketemu dengan pihak FKUP dan ternyata mereka sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini.
- F. FGD seperti yang kita lakukan saat ini tentunya akan banyak menghasilkan tanggapan, komentar juga saran tentunya harusnya hal-hal ini dicatat dan diterapkan sehingga nantinya terjadi perubahan.

2. Bapak Gunadi (Yayasan Sion)

- A. Saya ingin memberikan masukan mengenai pembangunan perumahan dengan tembok tinggi yang sangat kuat. Masyarakat yang tinggal di daerah itu kemudian merasa mereka menjadi masyarakat eksklusif. Sehingga menimbulkan ketimpangan seperti tidak ingin bergaul dengan masyarakat luar perumahan yang ada di daerah sekitar. Hal tersebut perlu diperhatikan bahwasanya toleransi bukan saja merupakan hubungan antara umat beragama saja namun juga toleransi antar masyarakat.

Tanggapan:

1. \*) Akan dimasukkan di PERDA nantinya mengenai pengertian dari toleransi yang nantinya akan masuk dan menjadi pasal 1 BAB 1.
  - \*) Hal-hal yang demikian seperti aksi ini merupakan hal-hal yang bersifat aspek sosiologis, sehingga tidak semua hal yang bersifat sosiologis ini dapat kami update, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda nanti takutnya jadi salah persepsi, sehingga yang penting untuk diperhatikan disini adalah esensinya.
  - \*) FGD ini pada dasarnya bukan merupakan formalitas semata. Hal ini didasari dari PERDA ini merupakan hukum dan hukum adalah hal yang berasal dari kehendak masyarakat. Kalaupun ada pendapat masyarakat yang kemudian tidak kita masukkan dalam PERDA hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan asas yuridis ataupun non yuridis sehingga pasti ada alasan kenapa tanggapan masyarakat itu tidak dimasukkan ke dalam PERDA.
2. PERDA ini bisa keluar sebagai alternatif dalam hal-hal yang belum diatur secara eksklusif. Seperti halnya pagar tinggi perumahan yang kemudian sudah mengganggu aktivitas masyarakat lain, PERDA bisa menjadi alternatif atau dengan kata lain PERDA bisa membantu menyelesaikan.

Saran Dari Bagian Hukum:

1. Mengumpulkan saran dan juga tanggapan dari pada stakeholder.
2. Ditambahkan mengenai muatan lokal pada UU No. 23 Tahun 2019.

Tanggapan:

1. UU mengenai hal tersebut terjadi perubahan karena adanya pematangan dari konsepsi materi.